



# **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id** P U T U S A N

**Nomor : 194/Pid.B/2013/PN.SBB.**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan di dalam gedungnya di Sumbawa Besar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

### **Terdakwa I**

Nama lengkap : SYAFRUDDIN ALS PUDIN AK NURDDIN.  
Tempat lahir : Taliwang.  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 17 Nopember 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT. 02 RW 04 Lingkungan Motong Kelurahan Dalam  
Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar.  
Pendidikan : SMA

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 22 Mei 2013 No.Pol : SP.Han/06[05/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d 10 Juni 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2013 No. 108[107/P.2.13/Epp.1/10/2013, sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d. tanggal 20 Juli 2013;
- 3 Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2013 No. : Print- 510[509/ P.2.13/EPP.2/07/2013, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d. 06 Agustus 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 25 Juli 2013 No. 213]214/ Pen.Pid / 2013 / PN.SBB. sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 19 Agustus 2013 No. 213]214/ Pen.Pid / 2013 / PN.SBB. sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013;

### **Terdakwa II**

Nama lengkap : MUHAMMAD ALS AZIS BIN DAHLAN BASO.  
Tempat lahir : Taliwang.  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 13 September 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.

Hal 1 dari 27 hal.Pts.No.194/Pid.B/2013/PN.SBB.



## 2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id lingkungan Sampir A Kelurahan Sampir Kecamatan

Taliwang Kab. Sumbawa Barat.

Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak Bekerja.  
Pendidikan : MTSN Taliwang

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 22 Mei 2013 No.Pol : SP.Han/05/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d 10 Juni 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2013 No. 107/P.2.13/Epp.1/10/2013, sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d. tanggal 20 Juli 2013;
- 3 Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2013 No. : Print- 509/ P.2.13/EPP.2/07/2013, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d. 06 Agustus 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 25 Juli 2013 No. 214/ Pen.Pid / 2013 / PN.SBB. sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 19 Agustus 2013 No. 214/ Pen.Pid / 2013 / PN.SBB. sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa ; -----

Setelah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 23 Juli 2013 Nomor Reg.Perk. : PDM-203/SBSAR/7/2013;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.



### 3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

3. **putusan.mahkamahagung.go.id**

- 1 buah switer warna kuning
- 1 buah celana pendek levis warna hitam merk SIX
- 1 buah celana pendek levis warna hitam merk DS ROCK
- 1 buah baju kaos oblong warna hitam
- 1 buah topi warna putih abu- abu tulisan NOAH
- 1 buah jaket warna putih ungu
- 1 buah baju kaos oblong warna hitam lombok
- 1 buah celana pendek batik warna hitam merk QuickSilver
- 1 buah baju pendek batik warna orange
- 1 buah celana pendek warna hitam merk ropcol
- 1 buah celana pendek batik warna putih/hitam
- 1 buah kaos oblong warna coklat merk Spider bilt
- 1 buah baju kaos oblong warna hitam merk Seepyliss
- 1 buah kaos oblong dengan lengan panjang warna hitam
- 1 buah celana panjang jeans warna abu- abu merk FACO
- 1 buah celana pendek loreng warna hitam abu- abu
- 1 buah baju kaos oblong warna putih merk SHEEPLYLISH
- 2 buah baju kaos oblong warna putih
- 1 buah baju kaos oblong warna ungu
- 1 buah baju kaos oblong warna kuning
- 1 buah baju kaos oblong warna hitam
- 1 buah jaket warna biru abu- abu
- 1 buah baju kaos singlet warna hitam
- 1 buah celana pendek warna abu- abu

Dikembalikan kepada saksi NETTI WAHYUNI Binti TAMAR

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim, oleh karena ia telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan Dakwaan sebagai berikut : -----



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO bersama Sdr. YOGIE SAPUTERA Als YOGI AK DEDI IRAWAN dan Sdr. AGUS SOPIANTO Als AGUS AK A. RAHIM (penuntutan diajukan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kios dekat Porn Bensin Kampung Kota Baru KeL Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, sekira pukul 15.30 Wita saat berada di rumah Sdr.Sopianto di Karang montong Kelurahan Kuang, Sdr. YOGIE SAPUTERA bercerita kepada Sdr.Agus Sopianto; Terdakwa 1. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO bahwa sekitar 2 (dua) hari sebelumnya Sdr.Yogie Saputera bersama dengan Sdri. FITRI ZAFIRA Ms NEL AK TAMLIHAN (penuntutan diajukan terpisah) pernah mencuri baju di Kios dekat Porn Bensin Kampung Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Oleh karena Sdr.Agus Sopianto; terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO tertarik akan cerita tersebut maka terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO, Sdr.YOGIE SAPUTERA dan Sdr. Agus Sopianto sepakat untuk melakukan pencurian di tempat yang sama yaitu di Kios dekat Porn Bensin Kampung Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Sehingga pada malam itu sekitar jam 03.00 Wita dengan mempergunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr.Agus Sopianto berboncengan dengan terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO menuju bangunan RSUD yang belum jadi dekat kios tersebut Kemudian Sdr.Agus Sopianto kembali lagi untuk menjemput Sdr. YOGIE SAPUTERA. Setelah berada di bangunan RSUD tersebut, Sdr.Agus Sopianto sambil mengendarai sepeda motor menunggu di gang samping kios, sedangkan Sdr. YOGIE SAPUTERA, terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO menuju ke trios lalu masuk dengan cara



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guidios hingga terbuka. Sesampainya di dalam kios, lampu dalam keadaan menyala terang, selanjutnya Sdr. YOGIE SAPUTERA; Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa IL MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO mengambil pakaian berupa kaos, celana panjang, celana pendek serta jaket yang digantung dengan hanger, setelah dirasa cukup maka terdakwa I; Sdr. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Sdr. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO keluar melalui bagian depan dengan cara yang sama seperti waktu masuk. Sesampainya di luar kios Sdr. YOGIE SAPUTERA, terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO berjalan menuju bangunan RSU yang belum jadi sambil masing-masing membawa pakaian hasil curian dengan cara dirangkul di dada. Selanjutnya Sdr. Agus Sopianito menghampiri dengan mengendarai sepeda motornya. Lalu terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO; Sdr. YOGIE SAPUTERA, dan Sdr. Agus Sopianito menuju rumah Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN. Sesampainya di rumah Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN lalu terdakwa I. Sdr. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO dan Sdr. YOGIE SAPUTERA masing-masing membuka hasil curian berupa pakaian, maka sesuai kesepakatan, bahwa hasil curian Sdr. YOGIE SAPUTERA dan Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN sebagian diberikan kepada Sdr. Agus Sopianito. Sedangkan hasil curian Terdakwa IL MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO sebagian diberikan kepada Sdr. TEGAR RESTU KHARISMA Als. RAGET AK SYAIFUDIN MUHAMMAD. Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO dan Sdr. YOGIE SAPUTERA sempat memberikan sebagian basil curiannya kepada Sdr. NABIL LUBIS Als ABE AK LUICIVIAN. Sedangkan sisanya oleh terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO, dan Sdr. YOGIE SAPUTERA pakai sendiri.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO bersama Sdr. YOGIE SAPUTERA Als YOGI AK DEDI IRAWAN dan Sdr. AGUS SOPIANTO Als AGUS AK A RAHIM (penuntutan diajukan terpisah) dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya. Akibat dari perbuatan terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO bersama Sdr. YOGIE SAPUTERA Als YOGI AK DEDI IRAWAN dan Sdr. AGUS SOPIANTO Als AGUS AK A. RAHIM (penuntutan diajukan terpisah), sehingga Sdr. NETTI WAHYUNI Binti TAMAR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).





## 6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 KUHP.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: -----

### 1. NETTI WAHYUNI Binti TAMAR,

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian pakaian pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar 03.00 Wita bertempat di kios (tempat jualan baju) milik saksi di dekat Porn Bensin Kampung Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa barang yang diambil adalah barang dagangan saksi berupa baju kaos kurang lebih 50 (lima puluh) lembar, celana pendek sekitar 40 (empat puluh) lembar, celana panjang sekitar 15 (lima belas) lembar dan jaket switer sekitar 10 (sepuluh) lembar.
- Bahwa kaos-kaos tersebut kebanyakan kaos oblong ada yang motif gambar dan berbagai warna, kemudian celana pendek dan celana panjang adalah jenis Levis bukan kain, dan berbagai merk seperti RIPPCURL dan lain-lain, kemudian jaketnya seperti terbuat dari kain kaos yang tebal seperti switer dengan kombinasi dan warna tunggal.
- Bahwa barang dagangan tersebut, saksi gantung di hanger (dipajang sebagaimana toko baju).
- Bahwa toko baju tersebut terletak di pinggir jalan utama (jalan Raya Taliwang - Tano), tokonya terbuat dari terop yang kelilingnya berdinding dari terpal termasuk bagian depan sebagai penutup depan.
- Bahwa saksi bersama keluarga bertempat tinggal di kios tersebut, yang terdapat hanya 1 (satu) kamar tidur.
- Bahwa pada malam itu tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi pergi ke rumah kakak saksi (yang sama-sama jualan di dekat lokasi kios saksi) dan menginap di sana. Kemudian sekitar pukul 04.00 Wita saksi di telpon oleh suami saksi dan diberitahu bahwa baju-baju di kiosnya dicuri oleh maling. Kemudian saksi pulang dan setelah dicek ternyata benar banyak hanger yang kosong dan banyak dagangan saksi yang hilang.
- Bahwa menurut saksi para terdakwa masuk melalui samping dengan cara terpalnya diangkat atau
- disingkap, karena terpal penutup sekaligus berfungsi sebagai Binding hanya ditali dan bawahnya diganjel dengan batu raja.



## 7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil

barang-barang milik saksi.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang iebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupaih).
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa :
- 1( satu ) buah switer warna kuning
- 1 ( satu ) buah celana pendek levis warna hitam merk SIX.
- 1 ( satu ) buah celana pendek levis warna hitam merk DS.ROCK
- 1 ( satu ) buah baju kaos oblong warna hitam
- 1 ( satu ) buah topi warna putih abu-abu Mikan NOAH
- 1 ( satu ) buah jaket warna putih ungu
- 1 ( satu ) buah baju kaos oblong warna hitam lombok
- 1 ( Satu ) buah celana pendek batik warna hitam merk Qik silver
- 1 ( satu ) buah baju pendek batik warna orange
- 1 ( satu ) buah celana pendek warna hitam merk Ropcol
- 1 ( sate) buah celana pendek batik warna putih/hitam
- 1 ( Satu ) buah kaos oblong warna coklat merk spiddek bilt
- 1 ( satu ) buah baju kaos oblong warna hitam merk seepnyliss
- 1 ( Satu ) buah kaos oblong lengan pajang warna hitam
- 1 ( satu ) buah celana panjang jens warna abu-abu mreK FACO
- 1 ( satu ) buah celana pendek loreng warna hitam abu-abu.
- 1 ( satu ) buah baju kaos oblong warna putih mreK SHEEPYLISH
- 2 ( Dua ) buah baju kaos oblong warna putih
- 1 ( satu ) buah baju kaos oblong warna Ungu
- 1 ( Satu ) buah baju kaos oblong warna kuning
- 1 ( satu ) buah baju kaos oblong warna hitam
- 1 ( sate) buah jaket warna biru abu - abu
- 1 ( satu ) buah baju kaos singlet warna hi tam
- 1 ( Satu ) buah celana pendek warna abu - abu.

Merupakan barang-barang dagangan saksi yang dicuri, namun masih banyak lagi baju-baju yang belum ada.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya sebagian.

2. YOGIE SAFUTERA Als YOGI AK DEDI IRAWAN,

Hal 7 dari 27 hal.Pts.No.194/Pid.B/2013/PN.SBB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa saksi telah menguraikan hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian pakaian pada malam hari sekitar bulan Maret bertempat di kios (tempat jualan baju) di dekat Porn bensin Kampung Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, sekira pukul 15.30 Wita saat berada di rumah Sdr.Sopianto di Karang montong Kelurahan Kuang, Sdr. YOGIE SAPUTERA bercerita kepada Sdr.Agus Sopianto; Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO bahwa sekitar 2 (dua) hari sebelumnya Sdr.Yogie Saputera bersama dengan Sdri. FITRI ZAFIRA Als NEL AK TAMLIHAN (penuntutan diajukan terpisah) pernah mencuri baju di Kios dekat Porn Bensin Kampung Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
- Bahwa Sdr.Agus Sopianto; terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO tertarik akan cerita tersebut maka terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO, Sdr.YOGIE SAPUTERA dan Sdr. Agus Sopianto sepakat untuk melakukan pencurian di tempat yang sama yaitu di Kios dekat Porn Bensin Kampung Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
- Bahwa pada malam itu sekitar jam 03.00 Wita dengan mempergunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr.Agus Sopianto berboncengan dengan terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN dan terdakwa II MUHAMMAD alias AZIS BIN DAHLAN BASO menuju bangunan RSU yang belum jadi dekat kios tersebut. Kemudian Sdr.Agus Sopianto kembali lagi untuk menjemput Sdr. YOGIE SAPUTERA.
- Bahwa setelah berada di bangunan RSU tersebut, Sdr.Agus Sopianto sambil mengendarai sepeda motor menunggu di gang samping kios, sedangkan Sdr. YOGIE SAPUTERA, terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO menuju ke kios lalu masuk dengan cara menarik terpal penutup bagian depan kios hingga terbuka.
- Bahwa sesampainya di dalam kios, lampu dalam keadaan menyala terang, selanjutnya Sdr. YOGIE SAPUTERA; Terdakwa I. SYAFRUDDIN Ads PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO mengambil pakaian berupa kaos, celana panjang, celana pendek serta jaket yang digantung dengan





## 9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id** maka terdakwa I; Sdr. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK

NURDDIN, dan Sdr. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO keluar melalui bagian depan dengan cara yang sama seperti waktu masuk.

- Bahwa sesampainya di luar kios Sdr. YOGIE SAPUTERA, terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa H. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO berjalan menuju bangunan RSU yang belum jadi sambil masing-masing membawa pakaian hasil curian dengan cara dirangkul di dada.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Agus Sopianito menghampiri dengan mengendarai sepeda motornya lalu terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO; Sdr. YOGIE SAPUTERA, dan Sdr. Agus Sopianito menuju rumah Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN. Sesampainya di rumah Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN lalu terdakwa I. Sdr. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO dan Sdr. YOGIE SAPUTERA masing-masing membuka hasil curian berupa pakaian, maka sesuai kesepakatan, bahwa hasil curian Sdr. YOGIE SAPUTERA dan. Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN sebagian diberikan kepada Sdr. Agus Sopianito. Sedangkan hasil curian Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO sebagian diberikan kepada Sdr. TEGAR RESTU KHARISMA Als. RAGET AK SYAIFUDIN MUHAMMAD. Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO dan Sdr. YOGIE SAPUTERA sempat memberikan sebagian hasil curiannya kepada Sdr. NABIL LUBIS Als ABE AK LUKMAN. Sedangkan sisanya oleh terdakwa 1. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO, dan Sdr. YOGIE SAPUTERA pakai sendiri.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya semuanya.

### 3 AGUS SOPIANTO Ms AGUS AK A. RAHIM,

- Bahwa saksi kenal dan ada tidak hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian pakaian pada malam hari sekitar bulan Maret bertempat di kios (tempat jualan baju) di dekat Purnamasari Kampung Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, sekira pukul 15.30 Wita saat berada di rumah Sdr. Sopianito di Karang montong Kelurahan Kuang, Sdr. YOGIE SAPUTERA bercerita kepada Sdr. Agus Sopianito; Terdakwa 1. SYAFRUDDIN Ms

Hal 9 dari 27 hal. Pts.No.194/Pid.B/2013/PN.SBB.



## 10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN

BASO bahwa sekitar 2 (dua) hari sebelumnya Sdr.Yogie Saputera bersama dengan Sdri. FITRI ZAFIRA Als NEL AK TAMLIHAN (penuntutan diajukan terpisah) pernah mencuri baju di Kios dekat Porn Bensin Kampung Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat

- Bahwa Sdr.Agus Sopianto; terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO tertarik akan cerita tersebut maka terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO, Sdr.YOGIE SAPUTERA dan Sdr. Agus Sopianto sepakat untuk melakukan pencurian di tempat yang sama yaitu di Kios dekat Porn Bensin Kampung Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
- Bahwa pada malam itu sekitar jam 03.00 Wita dengan mempergunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr.Agus Sopianto berboncengan dengan terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO menuju bangunan RSU yang belum jadi dekat kios tersebut Kemudian Sdr.Agus Sopianto kembali lagi untuk menjemput Sdr. YOGIE SAPUTERA. Bahwa setelah berada di bangunan RSU tersebut, Sdr.Agus Sopianto sambil mengendarai sepeda motor menunggu di gang samping kios, sedangkan Sdr. YOGIE SAPUTERA, terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO menuju ke kios lalu masuk dengan cara menarik terpal penutup bagian depan kios hingga terbuka.
- Bahwa sesampainya di dalam kios, lampu dalam keadaan menyala terang, selanjutnya Sdr. YOGIE SAPUTERA; Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO mengambil pakaian berupa kaos, celana panjang, celana pendek serta jaket yang digantung dengan hanger, setelah dirasa cukup maka terdakwa I; Sdr. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Sdr. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO keluar melalui bagian depan dengan cara yang sama seperti waktu masuk.
- Bahwa sesampainya di luar kios Sdr. YOGIE SAPUTERA, terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO berjalan menuju bangunan RSU yang belum jadi sambil masing-masing membawa pakaian hasil curian dengan cara dirangkul di dada.
- Bahwa selanjutnya Sdr.Agus Sopianto menghampiri dengan mengendarai sepeda motornya lalu terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, terdakwa ILMUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO; Sdr. YOGIE SAPUTERA, dan



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Agus Sopiantho di rumah Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN. Sesampainya di rumah Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN lalu terdakwa I. Sdr. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO dan Sdr. YOGIE SAPUTERA masing-masing membuka hasil curian berupa pakaian, maka sesuai kesepakatan, bahwa hasil curian Sdr. YOGIE SAPUTERA dan Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN sebagian diberikan kepada Sdr. Agus Sopiantho. Sedangkan hasil curian Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO sebagian diberikan kepada Sdr. TEGAR RESTU KHARISMA Als. RAGET AK SYAIFUDIN MUHAMMAD. Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO dan Sdr. YOGIE SAPUTERA sempat memberikan sebagian basil curiannya kepada Sdr. NABIL LUBIS Als ABE AK LUKMAN. Sedangkan sisanya oleh terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, Terdakwa H. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO, dan Sdr. YOGIE SAPUTERA pakai sendiri.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya semuanya

Menimbang bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya Majelis juga mendengarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN,

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 03.00 Wita di Kios dekat Porn Bensin Kampung Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO bersama Sdr. YOGIE SAPUTERA Als YOGI AK DEDI IRAWAN dan Sdr. AGUS SOPIANTO Als AGUS AK A. RAHIM (penuntutan diajukan terpisah) telah melakukan pencurian;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, sekira pukul 15.30 Wita saat berada di rumah Sdr. Sopiantho di Karang montong Kelurahan Kuang, Sdr. YOGIE SAPUTERA bercerita kepada Sdr. Agus Sopiantho; Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO bahwa sekitar 2 (dua) hari sebelumnya Sdr. Yogie Saputera bersama dengan Sdr. FITRI ZAFIRA Als NEL AK TAMLIHAN (penuntutan diajukan terpisah)

Hal 11 dari 27 hal.Pts.No.194/Pid.B/2013/PN.SBB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat

- Bahwa Sdr. Agus Sopianto; terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO tertarik akan cerita tersebut maka terdakwa I. SYAFRUDDIN Ms PUDIN AK NURDDIN, Terdakwa 11. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO, Sdr. YOGIE SAPUTERA dan Sdr. Agus Sopianto sepakat untuk melakukan pencurian di tempat yang sama yaitu di Kios dekat Porn Bensin Kampung Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
- Bahwa pada malam itu sekitar jam 03.00 Wita dengan mempergunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Agus Sopianto berboncengan dengan terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO menuju bangunan RSU yang belum jadi dekat kios tersebut Kemudian Sdr. Agus Sopianto kembali lagi untuk menjemput Sdr. YOGIE SAPUTERA Bahwa setelah berada di bangunan RSU tersebut, Sdr. Agus Sopianto sambil mengendarai sepeda motor menunggu di gang camping kios, sedangkan Sdr. YOGIE SAPUTERA, terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa 11. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO menuju ke kios lalu masuk dengan cara menarik terpal penutup bagian depan kios hingga terbuka.
- Bahwa sesampainya di dalam kios, lampu dalam keadaan menyala terang, selanjutnya Sdr. YOGIE SAPUTERA; Terdakwa I. SYAFRUDDIN Ms PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa H. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO mengambil pakaian berupa kaos, celana panjang, celana pendek serta jaket yang digantung dengan hanger, setelah dirasa cult up maka terdakwa I; Sdr. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Sdr. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO keluar melalui bagian depan dengan cara yang sama seperti waktu masuk.
- Bahwa sesampainya di luar kios Sdr. YOGIE SAPUTERA, terdakwa 1. SYAFRUDDIN Ms PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO berjalan menuju bangunan RSU yang belum jadi sambil masing-masing membawa pakaian hasil curian dengan cara dirangkul di dada.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Agus Sopianto menghampiri dengan mengendarai sepeda motornya lalu terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, terdakwa ILMUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO; Sdr. YOGIE SAPUTERA, dan Sdr. Agus Sopianto menuju rumah Terdakwa 1. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN. Sesampainya di rumah Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN lalu terdakwa I. Sdr. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN,



# 11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung No. 1113/Pid.B/2013/PN.SBB. Alias AZIS BIN DAHLAN BASO dan Sdr. YOGIE

SAPUTERA masing-masing membuka basil curian berupa pakaian, maka sesuai kesepakatan, bahwa basil curian Sdr. YOGIE SAPUTERA dan Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN sebagian diberikan kepada Sdr. Agus Sopianito. Sedangkan basil curian Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO sebagian diberikan kepada Sdr. TEGAR RESTU KHARISMA Als. RAGET AK SYAIFUDIN MUHAMMAD. Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO dan Sdr. YOGIE SAPUTERA sempat memberikan sebagian basil curiannya kepada Sdr. NABIL LUBIS Als ABE AK LUKMAN. Sedangkan sisanya oleh terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO, dan Sdr. YOGIE SAPUTERA pakai sendiri.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS Bin DAHLAN BASO,

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 03.00 Wita di Kios dekat Porn Bensin Kampung Kota Baru KeL Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO bersama Sdr. YOGIE SAPUTERA Als YOGI AK DEDI IRAWAN dan Sdr. AGUS SOPIANTO Als AGUS AK A RAHIM (penuntutan diajukan terpisah) telah melakukan pencurian;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, sekira pukul 15.30 Wita saat berada di rumah Sdr.Sopianito di Karang montong Kelurahan Kuang, Sdr. YOGIE SAPUTERA bercerita kepada Sdr.Agus Sopianito; Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO bahwa sekitar 2 (dua) hari sebelumnya Sdr.Yogie Saputera bersama dengan Sdri. FITRI ZAFIRA Als NEL AK TAMLIHAN (penuntutan diajukan terpisah) pernah mencuri baju di Kios dekat Porn Bensin Kampung Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa Sdr.Agus Sopianito; terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO tertarik akan cerita tersebut maka terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO, Sdr.YOGIE SAPUTERA dan Sdr. Agus Sopianito sepakat untuk melakukan pencurian di tempat

Hal 13 dari 27 hal.Pts.No.194/Pid.B/2013/PN.SBB.





## 14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id** Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru Kelurahan Dalam

Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat

- Bahwa pada malam itu sekitar jam 03.00 Wita dengan mempergunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Agus Sopianito berboncengan dengan terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO menuju bangunan RSUD yang belum jadi dekat kios tersebut Kemudian Sdr. Agus Sopianito kembali lagi untuk menjemput Sdr. YOGIE SAPUTERA.
- Bahwa setelah berada di bangunan RSUD tersebut, Sdr. Agus Sopianito sambil mengendarai sepeda motor menunggu di gang camping kios, sedangkan Sdr. YOGIE SAPUTERA, terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO menuju ke kios lalu masuk dengan cara menarik terpal penutup bagian depan kios hingga terbuka.
- Bahwa sesampainya di dalam kios, lampu dalam keadaan menyala terang, selanjutnya Sdr. YOGIE SAPUTERA; Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO mengambil pakaian berupa kaos, celana panjang, celana pendek serta jaket yang digantung dengan hanger, setelah dirasa cukup maka terdakwa I; Sdr. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Sdr. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO keluar melalui bagian depan dengan cara yang sama seperti waktu masuk
- Bahwa sesampainya di luar kios Sdr. YOGIE SAPUTERA, terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO berjalan menuju bangunan RSUD yang belum jadi sambil masing-masing membawa pakaian hasil curian dengan cara dirangkul di dada.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Agus Sopianito menghampiri dengan mengendarai sepeda motornya lalu terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, terdakwa ILMUHAMIVIAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO; Sdr. YOGIE SAPUTERA, dan Sdr. Agus Sopianito menuju rumah Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN. Sesampainya di rumah Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN lalu terdakwa I. Sdr. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO dan Sdr. YOGIE SAPUTERA masing-masing membuka basil curian berupa pakaian, maka sesuai kesepakatan, bahwa basil curian Sdr. YOGIE SAPUTERA dan Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN sebagian diberikan kepada Sdr. Agus Sopianito. Sedangkan basil curian Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO sebagian diberikan kepada Sdr. TEGAR RESTU KHARISMA Als.



# 15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung No. 15/PUU/HAMMAD. Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD Alias

AZIS BIN DAHLAN BASO dan Sdr. YOGIE SAPUTERA sempat memberikan sebagian hash curiannya kepada Sdr. NABIL LUBIS Als ABE AK LUKMAN. Sedangkan sisanya oleh terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO, dan Sdr. YOGIE SAPUTERA pakai sendiri.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti  
berupa : -----

- 1 buah switer warna kuning
- 1 buah celana pendek levis warna hitam merk SIX
- 1 buah celana pendek levis warna hitam merk DS ROCK
- 1 buah baju kaos oblong warna hitam
- 1 buah topi warna putih abu- abu tulisan NOAH
- 1 buah jaket warna putih ungu
- 1 buah baju kaos oblong warna hitam lombok
- 1 buah celana pendek batik warna hitam merk QuickSilver
- 1 buah baju pendek batik warna orange
- 1 buah celana pendek warna hitam merk ropcol
- 1 buah celana pendek batik warna putih/hitam
- 1 buah kaos oblong warna coklat merk Spider bilt
- 1 buah baju kaos oblong warna hitam merk Seepyliss
- 1 buah kaos oblong dengan lengan panjang warna hitam
- 1 buah celana panjang jeans warna abu- abu merk FACO
- 1 buah celana pendek loreng warna hitam abu- abu
- 1 buah baju kaos oblong warna putih merk SHEEPYLISH
- 2 buah baju kaos oblong warna putih
- 1 buah baju kaos oblong warna ungu
- 1 buah baju kaos oblong warna kuning
- 1 buah baju kaos oblong warna hitam
- 1 buah jaket warna biru abu- abu
- 1 buah baju kaos singlet warna hitam

Hal 15 dari 27 hal.Pts.No.194/Pid.B/2013/PN.SBB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
sua warna abu-abu

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 03.00 Wita di Kios dekat Porn Bensin Kampung Kota Baru KeL Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO bersama Sdr. YOGIE SAPUTERA Als YOGI AK DEDI IRAWAN dan Sdr. AGUS SOPIANTO Als AGUS AK A RAHIM (penuntutan diajukan terpisah) telah melakukan pencurian;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, sekira pukul 15.30 Wita saat berada di rumah Sdr.Sopianto di Karang montong Kelurahan Kuang, Sdr. YOGIE SAPUTERA bercerita kepada Sdr.Agus Sopianto; Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO bahwa sekitar 2 (dua) hari sebelumnya Sdr.Yogie Saputera bersama dengan Sdri. FITRI ZAFIRA Als NEL AK TAMLIHAN (penuntutan diajukan terpisah) pernah mencuri baju di Kios dekat Porn Bensin Kampung Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa Sdr.Agus Sopianto; terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO tertarik akan cerita tersebut maka terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO, Sdr.YOGIE SAPUTERA dan Sdr. Agus Sopianto sepakat untuk melakukan pencurian di tempat yang sama yaitu di Kios dekat Porn Bensin Kampung Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
- Bahwa pada malam itu sekitar jam 03.00 Wita dengan mempergunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr.Agus Sopianto berboncengan dengan terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO menuju bangunan RSU yang belum jadi dekat kios tersebut Kemudian Sdr.Agus Sopianto kembali lagi untuk menjemput Sdr. YOGIE SAPUTERA.



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan RSU tersebut, Sdr. Agus Sopianto sambil mengendarai sepeda motor menunggu di gang camping kios, sedangkan Sdr. YOGIE SAPUTERA, terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO menuju ke kios lalu masuk dengan cara menarik terpal penutup bagian depan kios hingga terbuka.
- Bahwa sesampainya di dalam kios, lampu dalam keadaan menyala terang, selanjutnya Sdr. YOGIE SAPUTERA; Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO mengambil pakaian berupa kaos, celana panjang, celana pendek serta jaket yang digantung dengan hanger, setelah dirasa cukup maka terdakwa I; Sdr. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Sdr. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO keluar melalui bagian depan dengan cara yang sama seperti waktu masuk
  - Bahwa sesampainya di luar kios Sdr. YOGIE SAPUTERA, terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO berjalan menuju bangunan RSU yang belum jadi sambil masing-masing membawa pakaian hasil curian dengan cara dirangkul di dada.
  - Bahwa selanjutnya Sdr. Agus Sopianto menghampiri dengan mengendarai sepeda motornya lalu terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, terdakwa ILMUHAMIVIAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO; Sdr. YOGIE SAPUTERA, dan Sdr. Agus Sopianto menuju rumah Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN. Sesampainya di rumah Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN lalu terdakwa I. Sdr. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO dan Sdr. YOGIE SAPUTERA masing-masing membuka basil curian berupa pakaian, maka sesuai kesepakatan, bahwa basil curian Sdr. YOGIE SAPUTERA dan Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN sebagian diberikan kepada Sdr. Agus Sopianto. Sedangkan basil curian Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO sebagian diberikan kepada Sdr. TEGAR RESTU KHARISMA Als. RAGET AK SYAIFUDIN MUHAMMAD. Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO dan Sdr. YOGIE SAPUTERA sempat memberikan sebagian hash curiannya kepada Sdr. NABIL LUBIS Als ABE AK LUKMAN. Sedangkan sisanya oleh terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO, dan Sdr. YOGIE SAPUTERA pakai sendiri.
  - Bahwa benar terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Hal 17 dari 27 hal.Pts.No.194/Pid.B/2013/PN.SBB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mcmpertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mcmpersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa mcmenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang didakwakan, tentang hal itu Majelis mcmpertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang didakwakan mengandung unsur-unsur sebagai berikut ; -----

- 1 Barang siapa ; -----
- 2 Mengambil Sesuatu Barang ; -----
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
- 5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ; -----
- 6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----

## **Ad. 1. Unsur : Barang siapa**

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan hakim maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdakwa I. SYAFRUDDIN ALS PUDIN AK NURDDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD AZIS BIN DAHLAN BASO yang dihadapkan kedepan persidangan. Dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian majelis berpendirian bahwa unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----





## 19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung No. 19/Pid.B/2013/PN.SBB. barang siapa dalam perkara ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

### **Ad. 2. Unsur : mengambil sesuatu barang.**

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut ; -----

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutuskan kekuasaan atas benda dari pemiliknyanya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 03.00 Wita di Kios dekat Pom Bensin Kampung Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO bersama Sdr. YOGIE SAPUTERA Als YOGI AK DEDI IRAWAN dan Sdr. AGUS SOPIANTO Als AGUS AK A RAHIM (penuntutan diajukan terpisah) telah mengambil pakaian berupa kaos, celana panjang, celana pendek serta jaket yang digantung dengan hanger yaitu :

- 1 buah switer warna kuning
- 1 buah celana pendek levis warna hitam merk SIX
- 1 buah celana pendek levis warna hitam merk DS ROCK
- 1 buah baju kaos oblong warna hitam
- 1 buah topi warna putih abu- abu tulisan NOAH
- 1 buah jaket warna putih ungu
- 1 buah baju kaos oblong warna hitam lombok
- 1 buah celana pendek batik warna hitam merk QuickSilver
- 1 buah baju pendek batik warna orange
- 1 buah celana pendek warna hitam merk ropcol
- 1 buah celana pendek batik warna putih/hitam
- 1 buah kaos oblong warna coklat merk Spider bilt
- 1 buah baju kaos oblong warna hitam merk Seepyliss

Hal 19 dari 27 hal.Pts.No.194/Pid.B/2013/PN.SBB.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id dengan lengan panjang warna hitam

- 1 buah celana panjang jeans warna abu- abu merk FACO
- 1 buah celana pendek loreng warna hitam abu- abu
- 1 buah baju kaos oblong warna putih merk SHEEPYLISH
- 2 buah baju kaos oblong warna putih
- 1 buah baju kaos oblong warna ungu
- 1 buah baju kaos oblong warna kuning
- 1 buah baju kaos oblong warna hitam
- 1 buah jaket warna biru abu- abu
- 1 buah baju kaos singlet warna hitam
- 1 buah celana pendek warna abu- abu

milik saksi Netti Wahyuni binti Tamar;

----- Dengan demikian unsur "mengambil suatu barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

### **Ad. 3. Unsur : seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku". -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta para terdakwa sendiri, yang menjelaskan bahwa pakaian berupa kaos, celana panjang, celana pendek serta jaket yang mereka ambil adalah milik Netti Wahyuni binti Tamar ;----- ;

Dengan demikian unsur "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

### **Ad. 4. Unsur : dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang" adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ; -----

Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam





## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung go.id bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, menurut keterangan saksi Netti Wahyuni binti Tamar dibawah sumpah, yang secara tegas menerangkan bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil pakaian berupa kaos, celana panjang, celana pendek serta jaket milik saksi Netti Wahyuni binti Tamar; -----

Dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

### **Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan bahwa pada malam itu sekitar jam 03.00 Wita dengan mempergunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr.Agus Sopianto berboncengan dengan terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO menuju bangunan RSU yang belum jadi dekat kios tersebut Kemudian Sdr.Agus Sopianto kembali lagi untuk menjemput Sdr. YOGIE SAPUTERA.

Bahwa setelah berada di bangunan RSU tersebut, Sdr.Agus Sopianto sambil mengendarai sepeda motor menunggu di gang camping kios, sedangkan Sdr. YOGIE SAPUTERA, terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO menuju ke kios lalu masuk dengan cara menarik terpal penutup bagian depan kios hingga terbuka.

Bahwa sesampainya di dalam kios, lampu dalam keadaan menyala terang, selanjutnya Sdr. YOGIE SAPUTERA; Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO mengambil pakaian berupa kaos, celana panjang, celana pendek serta jaket yang digantung dengan hanger, setelah dirasa cukup maka terdakwa I; Sdr. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Sdr. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO keluar melalui bagian depan dengan cara yang sama seperti waktu masuk ;

Bahwa sesampainya di luar kios Sdr. YOGIE SAPUTERA, terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, dan Terdakwa II. MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO berjalan menuju bangunan RSU yang belum jadi sambil masing-masing membawa pakaian hasil curian dengan cara dirangkul di dada.



## 21. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung.go.id Sopianto menghampiri dengan mengendarai sepeda motornya lalu terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN, terdakwa MUHAMMAD Alias AZIS BIN DAHLAN BASO, Sdr. YOGIE SAPUTERA, dan Sdr. Agus Sopianto menuju rumah Terdakwa I. SYAFRUDDIN Als PUDIN AK NURDDIN.

-- Dengan demikian unsur "Ad. 5" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

### **Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama – sama dengan Sdr. YOGIE SAPUTERA Als YOGI AK DEDI IRAWAN dan Sdr. AGUS SOPIANTO Als AGUS AK A RAHIM;

Dengan demikian unsur 6. telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana para terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 buah switer warna kuning
- 1 buah celana pendek levis warna hitam merk SIX
- 1 buah celana pendek levis warna hitam merk DS ROCK
- 1 buah baju kaos oblong warna hitam
- 1 buah topi warna putih abu- abu tulisan NOAH
- 1 buah jaket warna putih ungu
- 1 buah baju kaos oblong warna hitam lombok
- 1 buah celana pendek batik warna hitam merk QuickSilver



## 21. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah celana pendek warna hitam merk ropcol
- 1 buah celana pendek batik warna putih/hitam
- 1 buah kaos oblong warna coklat merk Spider bilt
- 1 buah baju kaos oblong warna hitam merk Seepyliss
- 1 buah kaos oblong dengan lengan panjang warna hitam
- 1 buah celana panjang jeans warna abu- abu merk FACO
- 1 buah celana pendek loreng warna hitam abu- abu
- 1 buah baju kaos oblong warna putih merk SHEEPYLISH
- 2 buah baju kaos oblong warna putih
- 1 buah baju kaos oblong warna ungu
- 1 buah baju kaos oblong warna kuning
- 1 buah baju kaos oblong warna hitam
- 1 buah jaket warna biru abu- abu
- 1 buah baju kaos singlet warna hitam
- 1 buah celana pendek warna abu- abu

Dikembalikan kepada saksi NETTI WAHYUNI Binti TAMAR

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang membebankan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa: -----

### Hal-hal yang membebankan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi NETTI WAHYUNI Binti TAMAR;-----

### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Saksi NETTI WAHYUNI Binti TAMAR sudah memaafkan para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ; -----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

Hal 23 dari 27 hal.Pts.No.194/Pid.B/2013/PN.SBB.





**MENGADILI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. SYAFRUDDIN ALS PUDIN AK NURDDIN** dan Terdakwa **II. MUHAMMAD ALS AZIS BIN DAHLAN BASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”** ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** : -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - 1 buah switer warna kuning
  - 1 buah celana pendek levis warna hitam merk SIX
  - 1 buah celana pendek levis warna hitam merk DS ROCK
  - 1 buah baju kaos oblong warna hitam
  - 1 buah topi warna putih abu- abu tulisan NOAH
  - 1 buah jaket warna putih ungu
  - 1 buah baju kaos oblong warna hitam lombok
  - 1 buah celana pendek batik warna hitam merk QuickSilver
  - 1 buah baju pendek batik warna orange
  - 1 buah celana pendek warna hitam merk ropcol
  - 1 buah celana pendek batik warna putih/hitam
  - 1 buah kaos oblong warna coklat merk Spider bilt
  - 1 buah baju kaos oblong warna hitam merk Seepyliss
  - 1 buah kaos oblong dengan lengan panjang warna hitam
  - 1 buah celana panjang jeans warna abu- abu merk FACO
  - 1 buah celana pendek loreng warna hitam abu- abu
  - 1 buah baju kaos oblong warna putih merk SHEEPLYLISH
  - 2 buah baju kaos oblong warna putih
  - 1 buah baju kaos oblong warna ungu
  - 1 buah baju kaos oblong warna kuning
  - 1 buah baju kaos oblong warna hitam



## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah baju kaos singlet warna hitam
- 1 buah celana pendek warna abu- abu

Dikembalikan kepada saksi NETTI WAHYUNI Binti TAMAR

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Dcmikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2013**, oleh kami : **FATRIA GUNAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua **AINUN ARIFIN, SH.**, dan **I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **R. R. TAGORE, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **DITA RAHMAWATI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
<b>1. AINUN ARIFIN, SH.</b>		<b>FATRIA GUNAWAN, SH.</b>
<b>2. I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.</b>		
PANITERA PENGGANTI,		
<b>R. R. TAGORE, SH.</b>		

Hal 25 dari 27 hal.Pts.No.194/Pid.B/2013/PN.SBB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)